



PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.
Cocoa & Chocolate Confectionery

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk (“Perseroan”)

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (**“Rapat”**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 November 2020
Waktu : 10.00 - Selesai
Tempat : Grand Pasundan Convention Hotel
Ruang Linggabumi lantai 7.
Jl. Peta No. 147-149 Bandung.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana Pemecahan Nilai Nominal (*Stock Split*) atas saham Perseroan.
2. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga lainnya.

Penjelasan :

- Mata Acara Rapat 1 :
Pemecahan nilai nominal saham (*“Stock Split”*) dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan, dan meningkatkan daya beli investor retail terhadap saham Perseroan. Stock Split akan dilakukan dengan rasio 1:4, di mana setiap 1 lembar saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- akan berubah menjadi 4 lembar saham dengan nilai nominal Rp 25,-.
- Mata Acara Rapat 2 :
Menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga lainnya diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Perseroan Terbatas.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari selasa, tanggal 03 November 2020 sampai pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, atau saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang Namanya

tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
4. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan guna mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara untuk masing-masing agenda dengan ketentuan acara sebagai berikut :
 - a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform Electronic General Meeting System yang disediakan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> - eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
 - b. Untuk Pemberian Kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI, formulir surat kuasa dapat diperoleh sejak pemanggilan Rapat ini selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora di Rukan Kirana Boutique Office : Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading-Jakarta Utara 14250 dengan Nomor Telepon 021-2936 5287/98 atau alamat email opr@adimitra-jk.co.id atau di kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Dadali No.16 Bandung atau web perseroan www.wahana-interfood.com.
 - c. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b diatas, atau dikirimkan ke alamat BAE : opr@adimitra-jk.co.id. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang saham di kantor Perseroan di Jl. Dadali No. 16 Bandung, telp: 022-6011375 dan permintaan melalui corsec@wahana-interfood.com pada jam kerja sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan

tanggal diselenggarakannya Rapat dengan permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan yaitu : www.wahana-interfood.com.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Menyikapi “Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19” dan dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19 Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselematan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan Prosedur kesehatan sebagai berikut :
 - a. **Physical Distancing:** Peserta Rapat wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung penyelenggaraan Rapat.
 - b. **Pengukuran Suhu Tubuh:** Peserta Rapat wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan pada saat memasuki gedung tempat penyelenggaraan Rapat, termasuk pemeriksaan suhu tubuh. Peserta yang suhu tubuhnya 37,50 derajat celsius atau lebih, tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat dan akan direkomendasikan mengunjungi Fasilitas Layanan Kesehatan Terdekat guna ditangani lebih lanjut. Peserta yang sedang mengalami gejala flu dan Influenza seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk kedalam ruangan acara.
 - c. **Masker:** Peserta Rapat wajib menggunakan masker selama berada di dalam ruang Rapat dan di sekitar lokasi diadakannya Rapat.
 - d. **Kebijakan Tidak Berjabat Tangan:** Peserta Rapat diharapkan tidak melakukan kegiatan berjabat tangan tetapi dapat menyapa dengan cara yang sopan lainnya tanpa menyentuh.
 - e. **Hand Sanitizer:** akan disediakan di meja registrasi.
 - f. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, laporan tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih kepada para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19 akan diumumkan pada situs web Perseroan (www.wahana-interfood.com).

Bandung, 04 November 2020
DIREKSI
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk